

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan bab-bab diatas tentang tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas melalui sistem elektronik, maka ditarik kesimpulan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Secara umum pendirian Perseroan Terbatas melalui SABH dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama Perseroan Terbatas dan ditindak lanjuti dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran BNPB pengesahan. Selanjutnya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pembuatan akta, Notaris melakukan pengisian data PT dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. Apabila pengisian data Perseroan Terbatas dilakukan dengan lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat pernyataan elektronik tentang kebenaran data Perseroan Terbatas. Setelah itu akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan oleh menteri secara *onlined* dan dilanjutkan penerbitan Surat Keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon.
- 2) Pertanggung jawaban notaris apabila timbul masalah-masalah pada proses pengesahan dan pendaftaran badan hukum Perseroan melalui SABH. Apabila pendiri tidak melengkapi berkas pendukung setelah permohonan nama Perseroan Terbatas disetujui sehingga mengakibatkan kegagalan pendirian Perseroan Terbatas oleh karena jangka waktu penggunaan nama Perseroan Terbatas daluarsa, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Namun, apabila Notaris gagal melakukan

pemrosesan pendirian dan pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH setelah para pendiri telah melengkapi semua berkas pendukung yang dibutuhkan untuk pembuatan akta dan proses pengesahan Perseroan Terbatas, maka Notaris bertanggung jawab secara penuh atas masalah-masalah yang timbul, kecuali masalah-masalah tersebut timbul akibat gangguan jaringan atau sistem SABH itu sendiri.

B. Saran

- 1) Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan peningkatan dalam pelayanan SABH. Menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan lebih di mudahkan dalam hal peningkatan penyebaran jaringan internet merata disemua daerah di Indonesia dimana hal tersebut membantu Notaris untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas.
- 2) Notaris agar lebih teliti sebelum membuat akta Perseroan Terbatas. Notaris harus melihat keaslian data-data perseroan dalam hal klausula akta pendirian tersebut ditegaskan bahwa syarat-syarat yang telah dilengkapi pendiri benar adanya dan sesuai dengan aslinya dan siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan berkaitan dengan hal tersebut. Dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan dan proses pengesahan badan hukum, hal-hal mengenai teknis berkaitan mengenai waktu, tahap dan biaya-biaya yang diperlukan dalam penyelesaian proses tersebut sewaktu Notaris menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan badan hukum, agar hambatan dan keterlambatan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Bila ada pihak yang dirugikan pada akibat dari perbuatan hukum Perseroan terbatas tersebut bukan tidak mungkin, Notaris dapat diminta pertanggung jawaban secara administrasi, perdata dan pidana.